

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya penulis menjelaskan secara panjang lebar mengenai masalah yang penulis teliti dengan mengadakan pengumpulan data wawancara dan observasi lapangan maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Ijarah* pada usaha laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru merupakan pelayanan sewa jasa dalam mencuci pakaian yang pada dasarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan yang menggunakan jasa laundry tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang cukup serius dan sering terjadi diantaranya pada saat melakukan transaksi awal kedua belah pihak baik pelanggan laundry maupun pengguna jasa laundry tidak melakukan pengecekan untuk mengetahui berapa jumlah pakaian yang akan dicuci sehingga rentan terjadinya perselisihan mengenai jumlah pakaian tersebut. Selain itu, pada usaha laundry sering melakukan kerja sama dengan pemilik usaha laundry lain dengan berbagai sebab terutama apabila mereka sedang mengalami *over load* sehingga berakibat terjadinya keterlambatan proses pada usaha laundry, kehilangan pakaian dan tertukarnya pakaian antar pelanggan yang berakibat terjadinya komplain pelanggan walaupun pada akhirnya ada usaha tertentu untuk mengganti kerugian pelanggan dengan cara mengganti pakaian yang hilang dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rusak dengan 10 X (sepuluh kali) dari ongkos laundry atau mengganti dengan seharga pakaian.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan *Ijarah* pada usaha laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Hukumnya Mubah karena tidak bertentangan dengan Fiqh Muamalah dan umumnya sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dalam melakukan transaksi. Namun, dalam beberapa hal masih perlu diperhatikan demi memenuhi hak pelanggan sebagai pengguna jasa laundry. Seperti lebih meningkatkan ketelitian terutama mengenai jumlah pakaian pelanggan harus jelas berapa jumlahnya sehingga tidak terjadi konflik dimasa akan datang. Kegiatan mentransfer cucian ke outlet laundry lain pada dasarnya dibolehkankan menurut Fiqh Muamalah karena pada usaha laundry termasuk akad *ajir musytarak* artinya pekerjaan tersebut dapat dikerjakan oleh orang lain dan tidak terfokus pada satu orang pekerja saja dengan ketentuan harus ada kesepakatan pelanggan serta pihak ketiga dapat bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Namun, Apabila pihak ketiga tidak bertanggung jawab sehingga merugikan pelanggan maka hal ini tidak dibenarkan dan akad keduanya menjadi batal karena telah menzolimi pelanggan dan tidak tercapainya prinsip saling meridhai.

B. Saran

Setelah apa yang telah diuraikan diatas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak jasa laundry. Apabila melakukan transaksi selain diketahui berapa berat pakaian dengan cara ditimbang harus diketahui juga mengenai jumlah pakaian

yang akan dicuci sehingga jumlah tersebut dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari dan lebih meningkatkan ketelitian serta tanggung jawab dalam menjalankan usaha laundry. Pemilik jasa laundry boleh menerima orderan pengguna jasa laundry disaat tertentu seperti mengalami *over load* namun harus diberikan alternatif dengan penambahan waktu proses pengerjaan sehingga tidak merasa dirugikan karena tidak sesuai waktu yang telah disepakati. Apabila melakukan transfer pekerjaan hendaklah melalui sepengetahuan pelanggan terlebih dahulu sehingga terjalin komunikasi yang baik diantara kedua pihak yang berakad serta tidak ada yang kecewa dan merasa dirugikan.

2. Pihak pengguna jasa laundry. Saat menggunakan jasa laundry hendaklah lebih selektif terutama dalam masalah pelayanan dan menggunakan jasa laundry yang benar-benar bertanggung jawab atas amanah yang diberikan pelanggannya. Apabila terjadi permasalahan yang dapat merusak hak pelanggan sebagai pengguna jasa laundry agar dapat melakukan konplain dan masukan kepada pemilik usaha laundry agar tidak terjadi hal serupa dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.